



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KALIMANTAN BARAT

DENGAN

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

TENTANG

PENGEMBANGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

NOMOR : W16.KI.01.04-1377 TAHUN 2021

NOMOR : 134.5/05/KB/2021

Pada hari ini, Rabu, tanggal Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (03-03-2021), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. FERY MONANG SIHITE : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-67.KP.03.03 Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berkedudukan di Jalan Karel Satsuit Tubun Nomor 26 Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. TJHAI CHUI MIE : Wali Kota Singkawang, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-3283 Tahun 2017 tentang Pengangkatan Wali Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, tanggal 8 Juni

2017, berkedudukan di Jalan Firdaus H. Rais No. 1 Singkawang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Singkawang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut dengan PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. PIHAK KESATU adalah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kalimantan Barat, yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang salah satu fungsinya melakukan pengembangan Kekayaan Intelektual; dan
- b. PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kota Singkawang, sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah yang melaksanakan urusan pemerintah di bidang penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Singkawang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan tentang Pengembangan Kekayaan Intelektual, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepakatan ini dimaksudkan sebagai landasan PARA PIHAK dalam melakukan sinergi di bidang Pengembangan Kekayaan Intelektual di Kota Singkawang.
- (2) Nota Kesepakatan ini bertujuan untuk mensinergikan program dan kegiatan PARA PIHAK untuk mendukung tugas pokok dan fungsi PARA PIHAK.

Pasal 2

OBJEK

Objek kesepakatan dalam Nota Kesepakatan ini adalah pengembangan Kekayaan Intelektual di Kota Singkawang.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dalam Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pertukaran informasi/data;
- b. pelaksanaan bersama kegiatan sosialisasi/promosi dan diseminasi/workshop/seminar/pameran Hak Kekayaan Intelektual (HKI)/konsultasi hukum; dan
- c. pendampingan pendaftaran permohonan Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Pasal 4
KEWAJIBAN DAN HAK

(1) PIHAK KESATU wajib:

- a. melakukan inventarisasi potensi produk kekayaan intelektual;
- b. menyediakan informasi/data potensi produk kekayaan intelektual yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA;
- c. menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi/promosi dan diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi hukum yang dilakukan di Kota Singkawang kepada PIHAK KEDUA;
- d. menyediakan tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi/promosi dan diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi hukum yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA; dan
- e. menyediakan informasi/ data untuk memberikan pendampingan pendaftaran kekayaan intelektual.

(2) PIHAK KEDUA wajib:

- a. melakukan inventarisasi potensi produk kekayaan intelektual;
- b. menyediakan informasi/data potensi produk kekayaan intelektual yang dibutuhkan oleh PIHAK KESATU; dan
- c. menyampaikan informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi/promosi dan diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi hukum yang dilakukan di Kota Singkawang kepada PIHAK KESATU.

(3) PIHAK KESATU berhak:

- a. memperoleh informasi/data yang diperlukan untuk pengembangan potensi kekayaan intelektual di Kota Singkawang;
- b. mendapat bantuan sarana dan prasarana penyelenggaraan sosialisasi/promosi dan diseminasi;
- c. mendapat informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi/promosi dan diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi hukum; dan
- d. mendapat informasi pendaftaran permohonan kekayaan intelektual oleh tenaga ahli pada sesi pendampingan khusus pendaftaran permohonan atau pada sosialisasi/promosi dan diseminasi/workshop/seminar.

(4) PIHAK KEDUA berhak:

- a. memperoleh informasi terkait pelaksanaan kegiatan sosialisasi/promosi dan diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi Hukum yang dilakukan di Kota Singkawang;
- b. mendapat tenaga ahli yang memahami materi kekayaan intelektual pada penyelenggaraan sosialisasi/promosi dan diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/konsultasi hukum; dan
- c. mendapat informasi pendaftaran permohonan kekayaan intelektual oleh tenaga ahli yang diperlukan oleh PIHAK KESATU pada sesi pendampingan khusus pendaftaran permohonan atau pada sosialisasi/promosi dan diseminasi/workshop/seminar/pameran HKI/ konsultasi hukum yang diselenggarakan.

Pasal 5

PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kerja sama yang bersifat teknis operasional diatur lebih lanjut dalam kerangka acuan kerja dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepakatan.

Demikian Nota Kesepakatan Sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ini dibuat dan ditandatangani di Singkawang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



PIHAK KESATU

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM
KALIMANTAN BARAT,

